

Mekanisme Persetujuan Gudang Sistem Resi Gudang

BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI



Sekilas Tentang Gudang SRG

Gudang Sistem Resi Gudang (SRG) merupakan gudang yang telah mendapatkan persetujuan dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) untuk penyimpanan komoditas dalam skema SRG. Terdapat berbagai macam jenis gudang SRG, antara lain Gudang Komoditas Pertanian *type flat*, Gudang Komoditas Pertanian *type Silo*, Gudang Berpendingin untuk komoditas Ikan, Gudang CAS untuk komoditas Bawang Merah, dan Gudang untuk Komoditas Garam.

Gudang SRG ini dioperasikan oleh Pengelola Gudang SRG yang telah mendapatkan persetujuan dari Bappebti dan akan memberikan pelayanan jasa penyimpanan bagi para pemilik komoditas untuk diterbitkan Resi Gudang sebagai bukti kepemilikan barang di gudang. Resi Gudang ini kemudian dapat diagunkan ke Bank/Lembaga Keuangan non Bank oleh pemiliknya untuk mendapatkan pembiayaan

BAPPEBTI

Badan Pengawas Perdagangan
Berjangka Komoditi

Jl. Kramat Raya No. 172
Jakarta Pusat 10430

Telepon

(021) 31924744

Fax

(021) 31923204

SMS Center

0811-1109901

www.bappebti.go.id

Penerbitan 2020



Sesuai Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Persetujuan sebagai Gudang Sistem Resi Gudang sejumlah persyaratan teknis harus dipenuhi gudang sebagai tempat penyimpanan komoditi yang baik sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI). Gudang yang dimaksud dalam Sistem Resi Gudang adalah ruangan yang tidak bergerak dan tidak dapat dipindah-pindahkan dengan tujuan tidak dikunjungi oleh umum, tetapi untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang yang diperdagangkan secara umum.

Alur Proses Persetujuan Gudang SRG


<http://srg.bappebti.go.id>

Calon Pengelola atau Pengelola Gudang
Mengajukan Permohonan Online




Syarat dokumen untuk dapat diajukan sebagai Gudang SRG, gudang wajib memiliki :

1. Nomor Induk Berusaha dari pemohon;
2. Tanda Daftar Gudang (TDG);
3. Sertifikasi kelayakan Gudang dari Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK);
4. Bukti kepemilikan tanah dan bangunan;
5. Perjanjian sewa-menyewa atau bentuk perjanjian lain yang memberikan penguasaan gudang apabila gudang bukan milik Pengelola Gudang Sistem Resi Gudang.



Bappebti memeriksa sarana dan prasarana fisik dalam jangka waktu 10 hari kerja sejak dokumen diterima lengkap

Diterima



Kepala Bappebti menerbitkan persetujuan dengan Tanda Tangan Elektronik dan QR Code jika persyaratan lengkap dan benar



Bappebti memberikan notifikasi kepada Lembaga OSS paling lambat 3 hari kerja sejak diterbitkannya persetujuan

Ditolak



Jika persyaratan tidak lengkap dan benar maka dokumen akan di tolak secara elektronik dan tidak dapat diproses lebih lanjut

Syarat Lokasi Gudang SRG

1. Lokasi gudang dapat diakses oleh kendaraan baik melalui darat atau perairan, untuk memudahkan dalam mobiltas masuk dan keluarnya kendaraan pengangkut komoditas serta menjamin kelancaran aktivitas bongkar muat dan distribusi
2. Lokasi gudang di daerah yang aman dari bencana alam seperti banjir dan longsor
3. Lokasi gudang jauh dari pabrik/gudang bahan kimia berbahaya, stasiun pengisian bahan bakar, dan tempat pembuangan sampah/bahan kimia.
4. Bangunan gudang terpisah dengan bangunan lain di sekitarnya sehingga keamanan dan keselamatan barang yang disimpan lebih terjamin dan tidak mengganggu keselamatan penduduk di sekitarnya.

Selain syarat lokasi, Gudang SRG juga wajib memenuhi ketentuan teknis yang mengacu pada Standar Nasional Indonesia antara lain:

1. SNI 7331-2016 Gudang Komoditas Pertanian
2. SNI 8278-2016 Silo Komoditas Pertanian
3. SNI 8446-2017 Gudang Komoditas Garam
4. SNI 8661-2018 Gudang Beku Komoditas Ikan



Ketentuan Perizinan Gudang SRG

- Pihak yang mengajukan permohonan persetujuan Gudang SRG adalah calon Pengelola Gudang SRG atau Pengelola Gudang SRG
- Pemohon wajib memiliki Nomor Induk Berusaha
- Pemohon dalam memperoleh persetujuan sebagai Gudang SRG wajib memenuhi persyaratan komitmen dan SLA penerbitan perizinan berusaha dibidang perdagangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan yang mengatur tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Perdagangan.
- Jika Gudang telah memperoleh ijin, pihak pengelola wajib melaporkan kepada Bappebti dan Pusat Registrasi setiap terjadinya perubahan sarana dan prasarana Gudang paling lambat 5 hari kerja setelah perubahan terjadi.